BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 306 /170 Tahun 2017.

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil semakin besar karena sejalan dengan diserahkannya beberapa kewenangan bidang pemerintahan kepada daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Panitia Pelaksana Kegiatan Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. memprogram pelaksanaan penegakan peraturan daerah;
b. menjadwalkan pertemuan berkala evaluasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
c. membuat bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
d. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
e. mengklarifikasi pengaduan masyarakat;
f. menrencanakan monitoring pelaksanaan peraturan daerah;
g. menrencanakan evaluasi pelanggaran peraturan daerah;
h. menrencanakan pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan daerah;
i. jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran peraturan daerah;
j. menjadwalkan koordinasi penegakan peraturan daerah dengan Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan aparatur pemerintah lainnya; dan
k. memprogram peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.

KETIGA : Wewenang Panitia Pelaksana Kegiatan Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah :

a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
e. melakukan pengendalian tugas PPNS;
f. melakukan penilaian kinerja PPNS;
g. memberikan insentif kepada PPNS yang melakukan tugas penyidikan; dan
h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
8. Anggota yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	**2**	**3**	**4**
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberikan Nasehat, Arahan dan Petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordiniasi Seluruh Kegiatan
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Pelaksana Tugas Harian	Bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Kegiatan
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan Tugas di Bidang Kesekretariatan
5.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Koordinator Operasional	Mengkoordinir Tugas-tugas Kesekretariatan
6.	Kepala Seksi Penegakan pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
7.	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA